

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah alat (*agency*) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama baik dalam individu golongan atau asosiasi maupun oleh negara sendiri. Dengan demikian negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya kearah bersama.

Negara republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Tujuan negara Indonesia sebagai tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ialah untuk membentuk suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, dan kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa

pembagian daerah indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.

Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahn Daerah mengenal pengelompokan atau pembagian urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan absolute, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan yang dimiliki pemerintah pusat terdiri atas urusan pemerintahan absolute, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahn umum, pemerintahan absolute adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat (pasal 9 ayat (2) uu 23 tahun 2014), sedangkan urusan pemerintahn konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten kota. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan seperti pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa serta penanganan konflik, untuk urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintah umum dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau di berikan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dan untuk urusan pemerintahan absolute di jalankan oleh pemerintah pusat namun dalam penyelenggaraan urursan tersebut pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri atau pun dilimpahkan wewenang kepada instansi vertical yang ada di daerah.

Urusan pemerintah absolute terdiri dari :

1. Politik luar negeri
2. Pertahanan

3. Keamanan
4. Yustisi atau peradilan
5. Monometer dan fiscal nasional
6. Agama

Sebagaimana adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan konsep penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan tiga asas yaitu :

1. Asas desentralisasi (urusan pemerintah daerah)

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan republic Indonesia.

2. Asas dekonsentrasi (urusan pemerintah pusat)

dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

3. Asas tugas pembantuan (gabungan urusan pemerintah pusat dan daerah)

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri atau dengan cara sentralisti, melimpahkan

sebagianurusan pemerintahan kepda pejabat pusat yang berada di daerah berdasarkan asaz dekonsentrasi, dan juga dapat menugaskan pemerintah daerah berdasarkan asaz desentralisasi.

Proses desentralisasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintahdaerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah memberikan konsekuensi terhadap pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Proses desentralisasi tersebut didukung dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang memberikan keleluasan bagi masing-masing daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, juga memberikan ruang bagi daerah untuk menggali dan mendaya gunakan potensi yang dimiliki secara optimal.

Otonomi daerah merupakan upaya nyata untuk mewujudkan suatu efisiensi dan efektifitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi:

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. penanganan bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
- g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;

- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
- j. pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
- l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota ; dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

Melihat dinamika lembaga pemerintah dan bentuk negara republik Indonesia berdasarkan perubahan UU 32 tahun 2004 menjadi UU 23 tahun 2014 disebabkan bahwa sesuai dengan pasal 18 ayat (7) undang –undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemerdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kehasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia.

Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Riau dengan ibu kota terletak di Pasirpengaraian. Berdasarkan Permendagri No.66 Tahun 2011, kabupaten Rokan Hulu memiliki luas wilayah

7.588,13 km² dengan jumlah penduduk 513.500 jiwa. Secara administratif, daerah ini memiliki 16 daerah kecamatan 7 kelurahan dan 149 desa, Kabupaten Rokan Hulu dikenal dengan sebutan “NEGRI SERIBU SULUK”. Kabupaten Rokan Hulu terletak pada garis lintang 00 25’20-010 25’41 LU 1000 02’56’59 BT. Secara geografis, Kabupaten Rokan Hulu memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu, provinsi Sumatra utara.
- Selatan berbatasan dengan kabupaten Kampar
- Barat berbatasan dengan Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, Provinsi Sumatra barat.
- Timur berbatasan dengan kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir.

Kabupaten Rokan Hulu sbagai daerah aturan, saat ini terdiri dari 16 Kecamatan, yaitu sebagai berikut:

- Kecamatan Bangun Purba
- Kecamatan Kabun
- Kecamatan Kepenuhan
- Kecamatan Kunto Darussallam
- Kecamatan Rambah
- Kecamatan Rambah Hiir
- Kecamatan Rambah Samo
- Kecamatan Rokan IV Koto
- Kecamatan Tambusai
- Kecamatan Tambusai Utara

- Kecamatan Tandun
- Kecamatan Ujung Batu
- Kecamatan Pagaran Tapah Darussallam
- Kecamatan Bonai Darussallam
- Kecamatan Kepenuhan Hulu
- Kecamatan Pendalian IV Koto.

Dengan mengusung visi "Mewujudkan Rokan Hulu sebagai Kabupaten terkemuka di Provinsi Riau tahun 2016 dalam rangka memenuhi Visi Riau 2020" Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu secara keberlanjutan bekerja keras untuk meningkatkan sarana dan prasarana dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam meningkatkan taraf perekonomian dan mempermudah para Investor untuk menanamkan modal di daerah ini.

Sebagai dasar otonom dengan penduduk memiliki etnis seperti melayu, tapanuli, jawa, batak, minang, dll. Menjadikan kabupaten rokan hulu sebagai salah satu daerah otonom yang penduduknya multi etnik untuk menata kehidupan yang memiliki etnik ini pemda kabupaten rokan hulu. Mengeluarkan perda no 1 tahun 2009.

- Tujuan perda
- Sebagai lembaga-lembaga dalam pemda dengan penduduk-penduduknya

Beberapa fasilitas/infrastruktur yang telah tersedia di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari transportasi darat (Terminal Penumpang Dan Jaringan Jalan), Sebuah lapangan terbang (dengan landasan terbang sepanjang 1.200 m dan lebar 30 m), listrik dengan kapasitas terpasang 300 KWH, Telekomunikasi (telepon kabel,

telepon seluler, dan internet), Air bersih, fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah sakit, Puskesmas, dan Klinik), dan perbankan (Bank Nasional dan Daerah).

Kecamatan Rambah merupakan salah satu kecamatan dari total 16 kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu, dimana luas wilayah kecamatan Rambah sekitar 10,116 Ha dengan jumlah desa 14 sebagai penduduk kecamatan berjumlah 9.139 jiwa, dengan jumlah KK 4.129 sebanyak yang tersebar di 14 desa.

Dalam pasal 1 ayat 17, penyakit masyarakat adalah suatu perbuatan dan tindakan prilaku yang meliputi minuman yang dapat memabukan, (minuman yang dapat memabukkan, pelacuran (protitusi), hiburan band, dan organ tunggal, dan premanisme yang mana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan ajaran agama, adat istiadat, dan norma-norma yang terkandung dalam pancasila dan perbuatan tersebut juga dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan, kesehatan dan nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.

Ruang lingkup penyakit masyarakat diatur dalam pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 tentang pelarangan dan penertiban penyakit masyarakat, meliputi;

- a. Minuman yang dapat memabukan (mengandung alkohol)
- b. Perbuatan cabul dan pelacuran (protitusi)
- c. Porno aksi
- d. Hiburan band dan organ tunggal
- e. Premanisme

Dalam menertibkan keberadaan tempat lokasi warung remang-remang dan

penjual minuman yang memabukan serta mempersiapkan langkah-langkah penanggulangannya maka dari itu lembaga teknis daerah yaitu satpol PP dalam peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu no 73 tahun 2011 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok lembaga teknis daerah di lingkungan pemerintah kabupaten rokan hulu.

Pasal 3 bagian kesatu kepala satuan yaitu satuan polisi pamong praja dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi di bidang satuan polisi pamong praja serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan bupati berdasarkan ketentuan yang berikut.

Tabel I.1 Data Razia dan lokasi pekat di kecamatan Rambah

No	Jenis kasus	Tahun									
		2013		2014		2015		2016		2017	
		Jumlah lokasi	Pelaku pekat								
1	Prostitusi	5	7	5	12	7	15	9	24	9	30
2	Minuman yang dapat memabukan(beralkohol)	5	12	8	18	9	20	9	25	10	35

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017

Berdasarkan data tabel razia pekat di kecamatan Rambah terdapat dua kasus pekat, yang terjadi dari tahun 2013 sampai 2017. Jenis kasus pekat yang terjadi yaitu Prostitusi, dan Miras dikecamatan Rambah terlihat dari banyaknya jumlah pada tabel data diatas.

Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009

tentang pelarangan dan penertiban penyakit masyarakat, setiap orang atau badan usaha dilarang mengelola, memasukan, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan minuman yang mengandung beralkohol dan dapat memabukan ditempat umum, kecuali di hotel, bar atau restoran, dan ditempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh bupati; setiap orang dilarang memberikan kesempatan, menyediakan tempat yang berkaitan dengan tempat pelacuran dan prostitusi.

Pasal 3 Peraturan Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 Tentang minuman yang dapat memabukan (beralkhol),

1. Setiap orang atau badan usaha dilarang mengelola memasukan mengedarkan memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan minuman yang beralkhol, atau dapat memabukan ditempat umum, kecuali di hotel bar restoran dan ditempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh bupati.
2. Setiap orang dilarang memberikan kesempatan menyediakan tempat terhadap kegiatan yang berhubungan dengan minuman yang beralkhol atau memabukan.
3. Setiap orang dilarang meminum-minuman yang beralkohol atau dapat memabukan.
4. Pengecualian dari larangan ini apabila penggunaannya sesuai dengan kebutuhan medis.

Pasal 4 Peraturan Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 Tentang pelarangan dan penertiban penyakit masyarakat,

1. Setiap orang dilarang melakukan tindakan pencabulan dan pelacuran.
2. Setiap orang dilarang menyediakan sarana, tempat dan warung remang-remang untuk melakukan perbuatan cabul dan pelacuran.
3. Setiap orang dilarang menyediakan sarana, tempat dan warung remang-remang yang menyediakan panti pijat dan rumah kos yang digunakan sebagai tempat cabul dan pelacur (protitusi).
4. Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan atau mengadakan perkumpulan yang mengarah kepada perbuatan asusila yang tidak bisa diterima oleh budaya masyarakat.
5. Hotel, wisma atau tempat penginapan atau warung-warung remang-remang dilarang menyediakan wanita/lelaki penghibur sebagai pemuas

Ketentuan Pidana dan Sangsi Lainnya

Bagian Pertama pasal 9 minuman yang dapat memabukan (beralkohol)

1. Setiap orang atau badan usaha yang mengolah, memasukan, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan minum yang beralkohol dan / atau dapat memabukan ditempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran, dan tempat tertentu lainnya yang di tetapkan oleh bupati sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
2. Setiap orang yang memberikan kesempatan. Menyediakan tempat terhadap kegiatan yang berhubungan dengan minuman yang beralkohol dan atau memabukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan disertai dengan penutupan tempat usaha.
3. Setiap orang yang meminum-minuman beralkohol dan / atau dapat memabukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Bagian kedua pasal 10 larangan perbuatan cabul dan pelacuran (prostitusi)

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
2. Setiap orang yang menyediakan sarana, tempat, dan / warung remang-remang untuk melakukan perbuatan cabul dan pelacuran (prostitusi) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000-(lima puluh juta rupiah).dan dapat disertai dengan penutupan tempat usaha dan atau mencabut izin usaha:
3. Setiap orang yang memiliki sarana, tempat dan atau warung remang-remang yang menyediakan panti pijat dan rumah kos yang digunakan sebagai tempat cabul dan pelacuran (iprostitusi) sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000-(lima puluh juta rupiah) dan dapat disertai dengan penutupan tempat usaha atau mencabut izin usaha.
4. Setiap orang atau badan yang membentuk atau mengadakan perkumpulan yang mengarah kepada perbuatan asusila yang tidak dapat diterima oleh budaya masyarakat sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (4)

dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000-(lima puluh juta rupiah).

5. Hotel penginapan warung-warung atau warung remang-remang yang menyediakan wanita atau laki-laki penghibur sebagai pemuas nafsu birahi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000-(lima puluh juta rupiah) dan dapat disertai dengan penutupan tempat usaha atau mencabut izin usaha.

Dari penjelasan beberapa pasal diatas yang mengatur tentang penyakit masyarakat khususnya pasal 3 dan pasal 4 tentang peredaran minuman yang dapat memabukan (beralkohol) dan larangan perbuatan pelacuran dan prostitusi tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan masih banyaknya beberapa warung remang-remang yang menyediakan minuman yang memabukan dan wanita penghibur.

Secara sosiologis penanggulangan penyakit masyarakat terutama masalah pekat larangan peredaran minuman yang dapat memabukan(miras) dan larangan perbuatan cabul dan pelacuran merupakan gejala sosial yang berkembang dalam lingkungan masyarakat, semestinya pengawasan terhadap penyakit masyarakat seperti pengawasan penyakit masyarakat seperti larangan peredaran miras dan perbuatan cabul dan pelacuran harus di tindak tegas karna merusak generasi muda bangsa dan moral, namun demikian masih banyaknya warung remang-remang yang berkedok café dan karaoke yang di dalamnya menjual miras dan terdapat wanita penghibur, warung remang-remang dimiliki sebagian masyarakat daerah itu sendiri dan masyarakat pendatang dengan di bekingin oleh oknum-oknum yang cukup berpengaruh di tempatnya membuka warung remang-remang.

Adapun lokasi lokasi tempat dan jumlah tempat penyakit masyarakat khususnya prostitusi di kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

Tabel I.2 Data Lokasi Tempat Prostitusi dan Penjual Miras

No	Tempat Penyakit Masyarakat	Jumlah Tempat Penyakit Masyarakat	
		Miras	Prostitusi
1	Desa tanjung belit	3 Tempat	2 Tempat
2	Desa menaming	1 Tempat	5 tempat
3	Desa pematang berangan	2 Tempat	3 tempat
4	Desa sialang jaya	2 Tempat	1 tempat
5	Desa koto tinggi	10 Tempat	9 tempat
6	Desa rambah tengah utara	1 tempat	1 tempat
7	Desa pasir baru	2 tempat	1 tempat
8	Desa rambah tengah hilir	3 tempat	2 tempat-
9	Desa rambah tengah hulu	1 tempat	1 tempat
10	Desa rambah tengah barat	2 tempat	2 tempat
11	Desa rambah tengah utara	3 tempat	1 tempat
12	Desa pasir maju	2 tempat	1 tempat
13	Desa suka maju	4 tempat	3 tempat
14	Kelurahan pasirpegarayan	2 tempat	2 tempat

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Rokan Hulu 2017

Adapun alasan penulis mengambil lokasi di desa koto tinggi khususnya dan kecamatan rambah pada umumnya adalah karna penulis merasa tertarik dan prihatin terhadap desa tersebut, yang sangat disayangkan karena sampai saat ini tempat lokalisasi atau warung remang-remang masih beroperasi dan apabila di biarkan terus menerus tentu ini akan mengganggu.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis temukan di lapangan warung remang-remang tersebut sudah sering dirazia anggota mucikari, dan penjual miras sudah di bawa ke dinas sosial dan diberi pengarahan dan pelatihan namun pada nyatanya masih dijumpai sampai saat ini anggota mucikari dan penjual miras masih menjalankan pekerjaanya di café tersebut, café-cafe masih beroperasi tapi dengan modus yang baru dengan tidak menyediakan wanita penghibur di lokasi

melainkan melalui pesanan pelanggan.

Lebih lanjut pada pasal 8 ayat (1) peraturan daerah kabupaten rokan hulu nomor 1 tahun 2009 tentang pelarangan dan penertiban penyakit masyarakat dalam rangka penertiban dan pengawasan bupati atau pejabat yang di tunjuk berwenang memerintahkan instansi terkait untuk melakukan tindakan prepentif, tindakan refresif dan tindakan upaya paksa serta tindakan hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap objek dan pelaku pelanggaran yang diatur dalam peraturan daerah.

Segala upaya telah dilakukan oleh pemerintah terkait dan tokoh agama maupun tokoh masyarakat untuk menanganin masalah ini, namun belum mendapatkan hasil yang memuaskan karena setelah ditertibkan dan ditindak namun masih saja ada lagi yang menyediakan tempat penyakit masyarakat yakni tempat prostitusi.

Alasan peneliti menarik untuk meneliti di kecamatan Rambah dengan alasan bahwa pengawasan dan penertiban terhadap peredaran minuman yang dapat memabukan (miras), perbuatan cabul dan protitusi di kecamatan rambah belum efektif, sehingga masih ada tempat yang menyediakan sarana/tempat untuk bermabuk-mabukan dan prostitusi.

Adapun fenomena-fenomena atau masalah yang penulis dapatkan sebagai berikut:

1. Terindikasikan bahwasanya pengawasan dan sanksi yang di jatuhkan kepada pelaku penyakit masyarakat sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Rokan Hulu No 1 Tahun 2009 tentang Penyakit Masyarakat.

2. Razia yang dilakukan untuk memberantas penyakit masyarakat khususnya masalah larangan menjual minuman yang dapat memabukan (mengandung alkohol) dan larangan pelacuran (prostitusi) yang diatur dalam pasal 3 dan 4 peraturan daerah kabupaten Rokan Hulu no 1 tahun 2009 terindikasi bermain kucing kucingan dengan petugas
3. Pemberantasan dan penanganan oleh petugas sudah di lakukan tapi terkesan petugas belum berhasil menjalankan isi

Dari gejala permasalahan di atas maka dari itu penulis tertarik meneliti masalah ini dengan judul “Evaluasi pelaksanaan peraturan daerah kabupaten rokan hulu nomor 1 tahun 2009 tentang pelarangan dan penertiban penyakit masyarakat studi di kecamatan Rambah.

B. Perumusan Masalah

Pemerintah sebagai instansi yang mempunyai fungsi pengaturan yaitu menyusun serta melaksanakan peraturan yang mana tujuan dari pembuatan peraturan tersebut ialah menyelesaikan permasalahan yang terdapat di masyarakat Mengingat begitu banyaknya pasal dalam peraturan daerah kabupaten rokan hulu nomor 1 tahun 2009 tentang pelarangan dan penertiban penyakit mayarakat, maka dari itu penulis memfokuskan penelitian di pasal 3 dan 4 yaitu tentang larangan peredaran minuman yang dapat memabukan (miras), pelacuran (Prostitusi). Dari uraian diatas maka penulis merumuskan suatu masalah penelitian yaitu” Bagaimanakah hasil Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabuten Rokan Hulu nomor 1 tahun 2009 tentang Larangan dan Penertiban Penyakit Masyarakat Khususnya pasal

3 dan 4 mengenai larangan peredaran minuman yang dapat memabukan (miras) dan perbuatan prostitusi studi di kecamatan Rambah.

C. Tujuan Penelitian dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah;

- a. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 tahun 2009 tentang pelarangan dan penertiban penyakit masyarakat (studi di kecamatan Rambah).
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 tahun 2009 tentang pelarangan dan penertiban penyakit masyarakat khususnya pasal 3 dan 4 larangan peredaran minuman yang dapat memabukan (beralkohol) dan larangan perbuatan cabul dan pelacuran (prostitusi), (studi kecamatan Rambah).

2. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini berguna:

- a. Sebagai bahan pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu Pemerintahan.
- b. Sebagai bahan masukan terutama bagi kecamatan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Rambah serta menjalankan peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang pelarangan dan penertiban penyakit masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu.
- c. Sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian terutama dengan permasalahan yang sama dimasa yang akan datang.